



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**Analisis Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Restitusi
PPN Serta Implementasinya Pada Kantor Pelayanan Pajak
Bukittinggi**

Oleh:

RIZKY HADI KURNIAWAN

02153090

JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STRATA SATU

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
ekonomi Universitas Andalas**

**PADANG
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pos penerimaan dalam negeri APBN terdiri dari penerimaan minyak dan gas bumi, penerimaan pajak, dan penerimaan Negara bukan pajak. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan di antara sumber penerimaan Negara di atas, di mana penerimaan pada APBN 2007 ditargetkan sebesar 509,462 miliar atau memiliki porsi lebih dari 70 % dari total penerimaan Negara. Realisasi penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan sebab perannya yang sangat strategis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Buffes dan Shah dalam Sidik (2000:4) menyatakan bahwa pengendalian defisit fiskal merupakan hal yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Namun penerimaan pajak saat ini masih belum maksimal dilihat dari masih jauhnya perbandingan antara penerimaan pajak yang terealisasi dengan potensi pajak yang ada. Hal ini disebabkan usaha pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak; dan adanya upaya dari Wajib Pajak atau masyarakat pada umumnya untuk menghindar dari kewajiban perpajakannya baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara illegal (*tax evasion*). Wajib Pajak secara naluriah menyembunyikan informasi tentang ketidakpatuhan mereka. Para pengusaha misalnya, sebagai Wajib Pajak yang menjadi sasaran utama perpajakan, umumnya enggan berterus terang. Bagi mereka, bisnis yang berjalan dengan lancar lebih penting ketimbang mengungkap

kebenaran yang belum tentu tidak akan mendatangkan kesulitan bagi dirinya ataupun usahanya.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. Sistem *self assessment* lebih menitikberatkan Wajib Pajak sebagai subjek yang aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak semakin meningkat. Di sisi lain, hal ini berarti pemerintah harus mampu memberikan pelayanan prima bagi Wajib Pajak dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian undang-undang perpajakan untuk meningkatkan pelayanan serta kepatuhan Wajib Pajak untuk memaksimalkan fungsi pajak yaitu fungsi pengaturan maupun sumber pendapatan Negara. Hal ini sudah dilakukan sejak 1983 dengan gerakan yang disebut reformasi administrasi perpajakan dengan menyempurnakan struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi. Undang-undang perpajakan dirubah antara lain :

- UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai 1 januari 1984.
- UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku mulai 1 januari 1983.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum KPP Bukittinggi atau KPP Pratama Bukittinggi sudah menjalankan prosedur restitusi PPN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari *step-step* prosedur yang dilakukan dalam rangka proses pemberian restitusi PPN kepada Wajib Pajak pemohon restitusi mulai dari proses pengajuan permohonan sampai menghasilkan produk hukum berupa SKPLB, SKPN, SKPKB, dan STP.
- b. Prosedur restitusi yang dijalankan sudah mengaplikasikan unsur-unsur pengawasan dan pengendalian namun belum maksimal dilihat dari masih terdapatnya kekurangan yang memungkinkan terjadinya kecurangan sebagai upaya manipulasi restitusi PPN seperti yang dijelaskan pada bab 4 subbab 4.5, yaitu berupa peluang kolusi antara Wajib Pajak pemohon restitusi dengan Fiskus atau tim pemeriksa dengan modus:
 - i. Dengan sengaja mengizinkan pengkreditan pajak masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan, misalnya karena Faktor Pajak cacat atau tidak memenuhi syarat.
 - ii. Dengan sengaja mengabaikan kesalahan angka-angka yang tercantum dalam SPT Masa PPN yang bersifat menguntungkan Wajib Pajak.

Daftar Pustaka

- UU Republik Indonesia No. 18 tahun 2000, tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- Bird, Richardo M dan Milka Casanegra de Jantcher. 1992. *Improving Tax Administration In Developing Counties*.
- Brotodiharjo, R, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco
- Fitriandi, Primandita., Tejo Birowo, Yuda Aryanto. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Yayasan Andi
- Mitrasari, Sertika. 2004. *Analisis Pengawasan dan Pengendalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Padang*
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Romney, Marshall B dan Paul J Steinbart. 2004. *Accounting Information System*.
- Rusjdi, Muhammad. 2006. *PPN & PPnBM*. Jakarta: PT. INDEKS.
- Sukardji, Untung. 2004. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suwandi, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, Tri. 2003 *Studi Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*.
- www.direktoratjenderalperbendaharaan.go.id, *Restitusi Beban APBN Sekitar Rp 16 Triliun BPK Sulit Memasuki Basis Data Ditjen Pajak* , diakses September 2008